



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan RT. 001 RW. 001, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara Nomor 315/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 18 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011 berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/54/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jayapura selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun..
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 2 tahun 1 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Februari 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Ppnggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena apabila tergugat tidak pergi mencari ikan, tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari sehingga antara penggugat dan tergugat terus-menerus berselisih.
6. Bahwa pernah penggugat dan anak penggugat sakit namun tergugat tidak menghiraukan penggugat beserta anak penggugat dan tergugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2014 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/36/III/2010, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

I. Saksi I, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Jayapura selama 6 bulan lalu pindah dan menetap di rumah saksi di Maros selama 2 tahun.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama Anak, umur 2 tahun lebih.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun.
- Bahwa sejak Februari 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar meninggalkan rumah dan baru larut malam kembali berada di rumah.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar dan tergugat suka marah tanpa diketahui penyebabnya serta tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi.
- Bahwa pernah penggugat dan anaknya saksi, justru tergugat tidak menghiraukan hal itu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah sejak Maret 2014 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

II. Saksi II, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Jayapura lalu kembali ke Makassar tinggal di rumah saksi di Maros.
- Bahwa sejak 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat suka meninggalkan rumah malam hari tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa pernah penggugat dan anaknya saksi, justru tergugat tidak menghiraukan hal itu.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah sejak Maret 2014 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Maros.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 September 2014 dan 19 September 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok sejak Februari 2012 disebabkan kalau tidak mencari ikan di laut, tergugat selalu keluar dan sering meninggalkan rumah pada malam hari bahkan pernah saat penggugat sakit, tergugat tidak menghiraukannya, puncaknya keduanya berpisah sejak Maret 2014 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat dan selama itu, sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/54/IX/2011 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama dua tahun lebih, namun sejak Maret 2014 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus sejak tahun 2011 karena tergugat suka meninggalkan rumah pada malam hari dan hal itu terus berlanjut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dua orang yang diajukan penggugat mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya secara jelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hal ini menurut majelis hakim menunjukkan bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat terutama tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga dalil-dalil gugatan penggugat terbukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga gugatan penggugat terbukti dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000.00. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota Ttd. Ttd.	Ketua Majelis Ttd. Panitera Pengganti Ttd.
---	---

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).